

Implikasi Pengetahuan Ayat Tentang Pemotongan Undang-Undang Pternakan dan Kesehatan Terhadap Sapi Bali

Ahmat Fansidar, Mas Djoko Rudyanto, I Ketut Suada

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana
Jl. P.B Sudirman Denpasar Bali
Telp.0361-223791

Email: goodfather_89@rocketmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui tingkat implikasi pengetahuan masyarakat tentang undang-undang pemotongan sapi bali dan seberapa banyak sapi bali betina yang produktif dan tidak produktif yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi, pada bulan April 2012. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling atau pengambilan sampel dilakukan secara disengaja. Jumlah per hari sapi yang akan dipotong, berdasarkan jumlah sapi bali betina yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara diskriptif. Sapi bali betina yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi, Gianyar selama delapan hari sebanyak 127 ekor. Jumlah ini terdiri atas 108 ekor sapi betina produktif dan 22 ekor sapi betina non produktif dengan rata-rata sapi betina produktif yang dipotong sebanyak 13 ekor perhari dan sapi betina non produktif sebanyak dua ekor perhari. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah sapi betina produktif yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi, Gianyar lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah sapi betina non produktif. Dapat disimpulkan tingginya implikasi pengetahuan jagal, karyawan dan petani tentang undang-undang peternakan dan kesehatan hewan tidak berpengaruh terhadap tingginya angka pemotongan sapi bali betina produktif. Disarankan kepada berbagai pihak yang berkecimpung dalam bidang peternakan untuk tidak memotong sapi bali betina usia produktif serta perlu dilakukan tindakan nyata untuk melestarikan plasma nutfah asli Bali ini agar tidak terjadi kepunahan di kemudian hari.

Kata kunci : sapi bali betina, produktif, non produktif, purposive sampling.

PENDAHULUAN

Sapi bali yang merupakan sapi asli Indonesia, berasal dari hasil domestikasi banteng (Batan, 2006). Sapi bali masih dternakkan secara murni di Bali, tanpa campuran dari bangsa luar. Oleh karena itu, ciri-ciri sapi bali masih sama dengan banteng yang hidup liar di hutan. Semenjak zaman Belanda, di Bali tidak pernah diimpor sapi dari luar, bahkan sampai saat ini masih dipertahankan, dengan maksud untuk menjaga kemurnian darah sapi bali. Dibeberapa tempat, seperti Jawa, Madura, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sudah ada persilangan dengan sapi lain, tetapi sapi bali masih menunjukkan adanya ciri yang sangat spesifik.

Berdasarkan atas pertimbangan keterbatasan yang dimiliki sapi bali, ditambah lagi dengan masih tingginya tingkat penyembelihan sapi bali betina usia produktif dari tahun ke tahun, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap populasi sapi bali dikemudian hari. Pemotongan sapi bali betina dari tahun ke tahun masih cukup tinggi (10%), yakni tahun 2005 sebanyak 2.840 ekor dan tahun 2006 sebanyak 3.842 ekor (Dinas Peternakan Bali, 2006).

Tingginya pemotongan sapi bali betina mengakibatkan terjadinya penurunan populasi sapi induk, sapi betina muda, dan godel dari tahun yang sama.

Pemotongan sapi betina produktif dilakukan karena ada berbagai penyebab dan alasan. Jagal, sebagai satu-satunya pelaku pemotongan sapi betina produktif mempunyai alasan utama yaitu mencari keuntungan jangka pendek sebesar-besarnya. Di samping itu, jagal juga mempunyai banyak pertimbangan mengapa melakukan pemotongan sapi betina produktif yaitu sulit mencari sapi kecil untuk dipotong, di lokasi setempat semua sapi jantan sudah diantar pulaukan atau dibawa ke kota besar, harga sapi betina lebih murah bila dibandingkan dengan sapi jantan dengan ukuran yang sama, pengawasan dari petugas sangat lemah, tidak ada kesadaran untuk menyelamatkan populasi dan jagal tidak paham bila hal tersebut melanggar undang-undang, peternak akan menjual apa saja termasuk sapi betina produktif bila memerlukan uang tunai (Pane. 1993).

Pengetahuan jagal, karyawan dan petani tentang pemotongan sapi bali betina produktif sangat rendah. Hal tersebut terbukti dengan tingginya angka pemotongan sapi bali betina produktif. Dengan adanya fakta diatas, kerja sama berbagai pihak sangat diharapkan guna menjaga kelestarian sapi bali dikemudian hari, tentunya dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada yakni untuk tidak memotong sapi bali betina produktif (Dwiyanto, 2010).

Alasan utama dari jagal adalah mencari keuntungan. Artinya, bila pemotongan sapi betina tidak memberi keuntungan finansial secara nyata, jagal secara sukarela tidak akan pernah memotongnya. Oleh karena itu, semua upaya dan kebijakan untuk menyelamatkan sapi betina produktif dari pisau jagal adalah membuat kondisi agar harga sapi betina produktif menjadi sama atau sedikit lebih mahal bila dibandingkan dengan sapi jantan. Namun karena harganya lebih murah, maka jagal tetap memperoleh keuntungan yang layak. Biasanya pemotongan sapi betina banyak dilakukan oleh jagal yang skala usahanya kecil dan dilakukan di RPH liar. Namun, tidak jarang dapat dijumpai pemotongan yang dilakukan di RPH resmi. Bila ada pengawasan yang ketat di RPH, biasanya sapi dibuat cidera terlebih dahulu misalnya dengan membuat pincang atau buta (Dwiyanto, 2010).

Apabila keadaan ini dibiarkan terus menerus tentunya akan mengancam kelestarian sapi bali. Terlebih lagi adanya instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI Nomer : 05/ins/um/3/1979, tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting atau Sapi/Kerbau Betina Bibit, disertai Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan No.509/Kps/DPJ/Deptan/81 tentang Penetapan Penggunaan Formulir Laporan Pemotongan Hewan Bertanduk Betina yang dengan tegas memuat larangan

pemotongan ternak sapi/kerbau bunting/sapi/kerbau betina bibit kecuali dengan pertimbangan tertentu seperti umur sapi yang lebih dari 8 tahun, karena dianggap sudah tidak produktif lagi (Direktorat Jendral Peternakan, 1987).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar implikasi pengetahuan tentang undang-undang terhadap pemotongan sapi bali betina usia produktif yang dipotong di rumah pemotongan hewan Mergantaka Mandala Temesi Gianyar Bali sehingga dapat melakukan tindakan selanjutnya. Di sisi lain informasi tentang jumlah pemotongan sapi betina yang masih produktif belum ada.

METODE PENELITIAN

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sapi bali betina yang akan dipotong di Rumah Pemotongan Hewan Mergantaka Mandala Temesi dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalkulator, sepatu bot, sarung tangan, jas laboratorium, pena, buku tulis serta kuisioner, pengambilan sampel dengan cara purposif sampling (pengambilan secara disengaja), jumlah perhari sapi bali yang akan dipotong berdasarkan jumlah sapi yang dipotong di rumah pemotongan hewan Mergantaka Mandala Temesi, pada bulan April 2012.

Pengumpulan data dilakukan melalui :

- A. Kuisioner tertutup, yaitu kuisioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih pada kolom yang telah disediakan. Kuisioner dibagikan kepada responden yang berhubungan dengan pemotongan sapi bali betina yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi, antara jagal, karyawan RPH dan petani.

Untuk mengetahui indikator pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur pemotongan sapi bali betina produktif, maka dilakukan skoring kuisioner. Skoring kuisioner mempunyai nilai pada setiap jawabannya.

Tabel 1. Skoring Kuisioner

No / pertanyaan	Pilihan jawaban				
	A	B	C	D	E
1	5	4	3	2	1
2	5	4	3	2	1
3	5	4	3	2	1
4	5	4	3	2	1
5	5	4	3	2	1
6	5	4	3	2	1
Jumlah	30	24	18	12	6

Sumber : Teknik skoring (Angga, 2009).

Semakin tinggi nilai responden maka semakin tinggi pula pengetahuan undang-undang responden tentang pemotongan sapi bali betina produktif.

Nilai dari setiap jawaban terdiri dari : Nilai 5 untuk responden sangat tahu, (A) responden sangat tahu dalam hal ini memahami dan mengerti tentang undang-undang yang berkaitan dengan pemotongan sapi bali betina produktif. Nilai 4 untuk responden cukup sangat tahu, (B) responden mengetahui dan mengerti tentang undang-undang yang berkaitan dengan pemotongan sapi bali betina produktif namun tidak mengetahui secara pasti kalimat dari undang-undang tersebut. Nilai 3 untuk responden tahu, (C) responden mengetahui adanya undang-undang yang berkaitan dengan pemotongan sapi bali betina produktif namun kurang memahami. Nilai 2 untuk responden kurang tahu, (D). Disini responden hanya pernah mendengar tentang undang-undang namun tidak mengetahui ataupun memahami isi dari undang-undang tersebut. Nilai 1 untuk responden tidak tahu, (E) responden sama sekali tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut.

B. Sedangkan untuk pemeriksaan jenis kelamin sapi dilakukan dengan :

Pada saat sapi bali tiba di RPH, sapi didata dan diberi nomor pada salah satu bagian tubuhnya. Kemudian sapi dimasukkan ke kandang peristirahatan. Keesokan harinya sapi didata kembali untuk mengetahui jenis kelamin sebelum dipotong. Untuk sapi bali betina akan didata usia dari sapi produktif dan non produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan sapi bali betina yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi, Gianyar selama delapan hari sebanyak 127 ekor. Jumlah ini terdiri atas 108 ekor sapi betina produktif dan 22 ekor sapi betina non produktif dengan rata-rata sapi betina produktif yang dipotong perhari sebanyak 13 ekor dan sapi betina non produktif sebanyak dua ekor perhari. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah sapi betina produktif yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi.

Dari kuisisioner yang diedarkan diperoleh 25 responden, yang terdiri dari jagal 10 orang, karyawan RPH 10 orang dan petani 5 orang. Jawaban pada setiap pertanyaan dalam kuisisioner akan diskoring dengan ketentuan di atas.

Dari hasil skoring dapat disimpulkan tingkat pengetahuan kelompok responden terhadap undang-undang pemotongan sapi bali betina tersebut. Skoring tingkat pengetahuan tersebut dirata-rata kemudian dapat dibagi menjadi : Bila nilai rata-rata dari skoring kuisisioner tersebut sebesar 3,6–5,0, maka responden tersebut sangat tahu tentang undang-undang tersebut, bila nilai rata-rata dari skoring kuisisioner tersebut sebesar 2,6–3,5, maka responden tersebut cukup sangat tahu tentang undang-undang tersebut, bila nilai rata-rata dari skoring kuisisioner tersebut sebesar 1,6–2,5, maka responden tersebut tahu tentang undang-undang tersebut, bila nilai rata-rata dari skoring kuisisioner tersebut sebesar 0,6–1,5, maka responden tersebut kurang tahu tentang undang-undang tersebut, bila nilai rata-rata dari skoring kuisisioner tersebut sebesar 0, maka responden tersebut tidak tahu tentang undang-undang tersebut.

Hasil kuisisioner yang dibagikan pada 10 jagal yang rutin menyuplai sapi yang akan dipotong di RPH Mergantaka Mandala, Temesi didapat: Jagal yang mengetahui tentang sapi betina yang boleh dipotong menurut undang-undang nomor 18 tahun 2009 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 60%, D (kurang tahu) 20%, E (tidak tahu) 0%. Jagal yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 10%, C (tahu) 70%, D (kurang tahu) 20%, E (tidak tahu) 0%. Jagal yang mengetahui tentang undang-undang nomor 18 tahun 2009 yang mengatur penyembelihan sapi betina produktif didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 10%, C (tahu) 20%, D (kurang tahu) 40%, E (tidak tahu) 30%. Jagal yang mengetahui hukuman yang dijatuhkan ketika melanggar undang-undang nomer 18 tahun 2009 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 30%, C (tahu) 40%, D (kurang tahu) 30%, E (tidak tahu) 0%. Jagal yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 85 dan Pasal 86 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu)

20%, C (tahu) 40%, D (kurang tahu) 40%, E (tidak tahu) 0%. Jagal yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 18 ayat 2 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 30%, D (kurang tahu) 50%, E (tidak tahu) 0%.

Hasil kuisisioner yang dibagikan pada 10 karyawan di rumah pemotongan hewan Mergantaka Mandala, Temesi didapat: Karyawan yang mengetahui tentang sapi betina yang boleh dipotong menurut undang-undang nomor 18 tahun 2009 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 40%, C (tahu) 40%, D (kurang tahu) 20%, E (tidak tahu) 0%. Karyawan yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 30%, C (tahu) 50%, D (kurang tahu) 20%, E (tidak tahu) 0%. Karyawan yang mengetahui tentang undang-undang nomor 18 tahun 2009 yang mengatur penyembelihan sapi betina produktif didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 40%, D (kurang tahu) 40%, E (tidak tahu) 0%. Karyawan yang mengetahui hukuman yang dijatuhkan ketika melanggar undang-undang nomer 18 tahun 2009 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 40%, D (kurang tahu) 40%, E (tidak tahu) 0%. Karyawan yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 85 dan Pasal 86 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 30%, C (tahu) 30%, D (kurang tahu) 40%, E (tidak tahu) 0%. Karyawan yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 18 ayat 2 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 30%, D (kurang tahu) 50%, E (tidak tahu) 0%.

Hasil kuisisioner yang dibagikan pada 5 petani yang membawa sapi betina ke rumah pemotongan hewan Mergantaka Mandala, Temesi didapat: Petani yang mengetahui tentang sapi betina yang boleh dipotong menurut undang-undang nomor 18 tahun 2009 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 60%, D (kurang tahu) 20%, E (tidak tahu) 0%. Petani yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 20%, D (kurang tahu) 40%, E (tidak tahu) 20%. Petani yang mengetahui tentang undang-undang nomor 18 tahun 2009 yang mengatur penyembelihan sapi betina produktif didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 20%, D (kurang tahu) 20%, E (tidak tahu) 40%. Petani yang mengetahui hukuman yang dijatuhkan ketika melanggar undang-undang nomer 18 tahun 2009 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 60%, D (kurang tahu) 20%, E (tidak tahu) 0%. Petani yang mengetahui undang-undang tentang

peternakan dan kesehatan hewan Pasal 85 dan Pasal 86 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 80%, D (kurang tahu) 0%, E (tidak tahu) 0%. Petani yang mengetahui undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 18 ayat 2 didapat jawaban A (sangat tahu) 0%, B (cukup tahu) 20%, C (tahu) 20%, D (kurang tahu) 60%, E (tidak tahu) 0%.

Pengetahuan jagal, karyawan dan petani tentang undang-undang yang melarang memotong sapi bali betina usia produktif namun kenyataan di lapangan tinggi padahal dalam undang-undang No 18 Tahun 2009 disebutkan, penyembelihan ternak betina produktif dilarang karena penghasil ternak yang baik. Kecuali jika untuk keperluan penelitian, pengendalian, dan penanggulangan penyakit. Bagi yang melanggar dapat di ancam sanksi administratif berupa denda sedikitnya Rp 5 juta, dan ketentuan pidana dengan pidana kurungan paling singkat tiga bulan, sesuai Pasal 85 dan 86 undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang diedarkan diperoleh 25 responden, yang terdiri dari jagal (10 responden), karyawan (10 responden) dan petani (5 responden) secara lengkap tersaji dalam gambar 2,3,4 yakni mengenai rekapulasi jawaban kuisisioner responden. Berdasarkan hasil kuisisioner didapat bahwa pengetahuan masyarakat tentang undang-undang yang mengatur tentang pemotongan sapi bali betina cukup tinggi sedangkan kenyataan di lapangan masih terjadi pemotongan sapi bali betina produktif disebabkan oleh alasan kebutuhan pasar dan faktor ekonomi. Disamping itu, pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang melarang memotong sapi betina produktif bisa dikatakan tahu, namun kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan pengetahuan tentang hukum yang melarang memotong sapi bali usia produktif. Artinya, penyuluhan dari pemerintah harus sering dilakukan dan adanya kesadaran diri dari masyarakat Bali.

Dengan adanya fakta di atas, kerja sama berbagai pihak sangat diharapkan guna menjaga kelestarian sapi bali dikemudian hari, tentunya dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada yakni untuk tidak memotong sapi bali betina produktif. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi sapi betina produktif yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan populasi ternak di Bali.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, berdasarkan kuisisioner, tingginya pengetahuan jagal, karyawan dan petani tentang undang-undang peternakan dan kesehatan hewan tidak berimplikasi terhadap tingginya angka pemotongan sapi bali betina

produktif. Jumlah sapi bali betina produktif yang dipotong di RPH Mergantaka Mandala Temesi pada bulan April 2012 sebanyak 108 ekor sedangkan sapi bali betina non produktif sebanyak 22 ekor.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disarankan kepada berbagai pihak yang berkecimpung dalam bidang peternakan untuk tidak memotong sapi bali betina usia produktif. Perlu dilakukan tindakan nyata untuk melestarikan plasma nutfah asli Bali ini agar tidak terjadi kepunahan dikemudian hari. Pentingnya memberi teguran, denda, dan sanksi kepada pelanggar peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Pentingnya penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat akan pelestarian sapi bali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Wisnu Pradana Sumito dan Laboratorium Kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana yang dengan tekun telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga. 2009. Teknik Skoring. <http://www.scribd.com/doc/52225160/19/Teknik-Skoring>. Diakses : Tanggal 5 Maret 2012.
- Batan IW. 2006. Sapi Bali dan Penyakitnya. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Denpasar.
- Dinas Peternakan Propinsi Bali. 2006. Informasi Data Peternakan Propinsi Bali Tahun 2006. Denpasar
- Direktorat Jendal Peternakan. 1987. Peraturan Perundangan Kesehatan Hewan. Edisi III. Direktorat Kesehatan Hewan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Dwiyanto K. 2010. Selamatkan Sapi Bali Produktif. <http://carabudidaya.com/selamatkan-sapi-betina-produktif/>. Diakses pada 3 Pebruari 2012.
- Pane. 1993. Pemuliabiakan Ternak Sapi. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No 18. 2009. Peternakan dan Kesehatan Hewan.